

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Vanili (*Vanilla planifolia*) merupakan tanaman dari famili Orchidaceae yang bernilai ekonomi tinggi. Buah vanili mengandung vanillin yang memiliki aroma khas, sehingga membuat produk dari vanili banyak disukai oleh masyarakat Indonesia (Udia *et al* 2021). Vanili selain digunakan sebagai campuran aroma untuk makanan, vanili juga digunakan sebagai bahan campuran pembuatan kosmetik, parfum, lotion, detergen, aroma terapi, dan pengharum ruangan (Uchida *et al* 2011). Vanili menjadi komoditas penghasil devisa negara sebesar US\$ 63 juta pada tahun 2018 yang layak untuk dikembangkan di Indonesia karena nilai ekonomisnya tinggi (Loedji dan H 2019).

Perbanyakan tanaman vanili dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif dapat berasal dari biji, dan secara vegetatif melalui setek (Kartikawati dan Rosman 2018). Perbanyakan secara generatif biasanya hanya dilakukan sebagai usaha meningkatkan mutu genetik dalam skala penelitian, sedangkan perbanyakan secara vegetatif dilakukan dengan cara setek yang berasal dari kebun benih sumber varietas unggul yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kepmentan 2018). Tanaman vanili di Indonesia banyak dibudidayakan oleh masyarakat melalui perkebunan rakyat (Anggraeni *et al* 2019).

Badan Pusat Statistika (2020) menyatakan bahwa produksi vanili di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 3.066 ton dengan luas areal pertanaman vanili mencapai 19.920 ha. Tanaman vanili di Indonesia tersebar di 25 Provinsi dengan tingkat produktivitas yaitu 441 kg ha<sup>-1</sup> (Ditjenbun 2014). Produktivitas vanili di Indonesia memiliki skala yang tinggi sebesar 0,22 ton/ha, dibandingkan dengan Madagaskar yang hanya sebesar 0,06 ton/ha, dan Mexico hanya berkontribusi sebanyak 3,43% (Anggraeni *et al* 2019).

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2019 benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Penyediaan benih bermutu dapat diperoleh dari serangkaian proses sertifikasi benih.

Sertifikasi benih adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat benih. Sertifikasi merupakan bagian yang penting dalam pengadaan benih vanili yaitu untuk menjaga kemurnian dan kebenaran benih vanili, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih dan layak untuk diedarkan (Suharno dan Wartapa 2019). Salah satu unit yang melaksanakan sertifikasi benih adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBP) Provinsi Jawa Barat.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yaitu:

1. Bagaimana produsen dan konsumen benih mendapatkan benih yang bermutu dan bersertifikat?
2. Bagaimana prosedur sertifikasi benih Vanili (*Vanilla planifolia*) yang dilaksanakan oleh UPTD BPSBP Provinsi Jawa Barat?

## 1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari sertifikasi benih Vanili (*Vanilla planifolia*) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

## 1.4 Manfaat

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai prosedur sertifikasi benih Vanili (*Vanilla planifolia*) yang sesuai dengan aturan Kementerian sehingga hasil yang didapatkan dapat memberikan informasi yang dapat diterima oleh produsen maupun konsumen benih.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKL di UPTD BPSB Provinsi Jawa Barat diawali dengan kegiatan kuliah umum untuk mengetahui sejarah balai, kegiatan lembaga, struktur organisasi, visi dan misi balai. Praktik langsung sertifikasi benih vanili di UPTD BPSBP Provinsi Jawa Barat diawali dengan evaluasi kelayakan kebun benih sumber vanili varietas unggul lokal, administrasi permohonan, pemeriksaan lapangan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat benih. Wawancara dilakukan kepada pembimbing lapangan dan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder terkait sertifikasi benih vanili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

